



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati

Unit Margorejo, dalam hal ini diwakili oleh Indrijani Martini Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati, Ali Muhlisiin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo, Dwi Anita Sari Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo, Nurjihan Ade N Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo, Rivenda Bagus P Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo, Amiek Setiyawan Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3536-KC-VIII/MKR/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pati Unit Margorejo yang beralamat di Jalan Raya Pati-Kudus km 04 Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati 59163, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

- 1. Titiiek Umiyati**, Tempat/Tanggal lahir ; Pati, 07-06-1971, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal Desa Bumirejo RT 003 RW 002, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti



2. **Eko Hadi Sunarto**, Tempat/Tanggal lahir ; Pati, 07-05-1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal Desa Bumirejo RT 003 RW 002, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**;

untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti, tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 594301003306101 tanggal 24 September 2010 , selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000; (Seratus juta rupiah) jangka waktu (60) bulan terhitung mulai tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2015, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp. 2.666.700 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas nama Eko Hadi Sunarto bin Supardjo,
4. Bahwa Tergugat I juga telah membuat dan menandatangani Surat

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat II dan Tergugat III di atas untuk pelunasan hutang Tergugat I, apabila Tergugat I wanprestasi/cidera janji.

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 594301003306101 tanggal 24 September 2010, yaitu membayar 2.666.700 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus rupiah) perbulan,
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I No.B.08/KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 14-04-2021,
 - b. Surat Peringatan II No.B.23/KC-VIII/MKR/05/2021 tertanggal 04-05-2021,
 - c. Surat Peringatan III No.B.34/KC-VIII/MKR/07/2021 tertanggal 23-07-2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 594301003306101 tanggal 24 September 2010,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 76.518.228,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 66.466.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 10.052.228,-

11. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat II dan Tergugat III melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas nama Eko Hadi Sunarto bin Supardjo, dengan luas 968 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00117/Bumirejo/2002 tanggal 16 Oktober 2002,

12. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 594301003306101 tanggal 24 September 2010,

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus sebesar Rp. 76.518.228,- ,

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 24 September 2010;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda penduduk (KTP) Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3, P-4, membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 594301003306101 tanggal 24 September 2010, serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 144/Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas nama Eko Hadi Sunarto bin Supardjo;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wiwik Sasmiyantori;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti



ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Eko Hadi Sunarto bin Supardjo luas 968 m² yang terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 14 Agustus 2023 ;

9. P - 9 : Copy dari asli Surat Peringatan I No.B.08/KC-VIII/MKR/04/2021 tertanggal 14-04-2021,

10. P - 10 : Copy dari asli Surat Peringatan II No.B.23/KC-VIII/MKR/05/2021 tertanggal 04-05-2021,

11. P - 11 : Copy dari asli Surat Peringatan III No.B.34/KC-VIII/MKR/07/2021 tertanggal 23-07-2021,

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat,

12. P - 12 : Copy dari asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit

Keterangan singkat:

Bukti P-12 bahwa sesuai pasal 11 ayat (8) syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dak kredit PT. Bank Rakyat Indonesia, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas,

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti



MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I.

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 594301003306101 tanggal 24 September 2010;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 594301003306101 tanggal 24 September 2010;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 144/Desa Bumirejo, atas nama Eko Hadi Sunarto bin Supardjo, dengan luas 968 m² (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 2002, No. 00117/Bumirejo/2002;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp. 76.518.228,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati,

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM No. 144/Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas nama Eko Hadi Sunarto bin Supardjo, dengan luas 968 m² berdasarkan Surat Ukur No. No. 00117/Bumirejo/2002 tanggal 16 Oktober 2002, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa tersebut sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 September 2023 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan RV (Reglement of de Rechtsvordering) incasu Pasal 271 RV.

Menimbang bahwa penggunaan ketentuan RV tersebut secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Menimbang bahwa Pasal 271 RV pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV).

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pengugat dilakukan dalam persidangan kedua dan Penggugat belum membacakan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah ada kesepakatan tentang pembayaran hutang tersebut, sehingga Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023 perkara Nomor 105/Pdt.G.S/2023/PN Pti dan hal tersebut sepenuhnya adalah hak dari Penggugat sehingga Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan perkara Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti tersebut dicabut;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti, dari dalam buku register perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Pronggo Joyonegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti, tanggal 28 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hanik Maghfiroh, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Kirim Surat	Rp80.000,00
4.	PNBPR	Rp40.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00-----
±		
Jumlah		Rp220.000,00

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 116/Pdt.G.S/2023/PN Pti